

STRUKTUR – PPID
2018

Kpt 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 169/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur dan tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2018.
- Lamp.: 5 hlm.